



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/751/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL AHLI GIZI
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pelatihan Fungsional Ahli Gizi di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pelatihan Fungsional Ahli Gizi di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Gizi di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman umum pembinaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

Memperhatikan : - Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Nomor 893.4 /75725 /205.7.2 /2015, Tanggal 21 September 2015 tentang Ijin Penyelenggaraan Diklat Fungsional Ahli Gizi Tahun 2015:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Gizi di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Gizi di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Penanggung jawab mempunyai tugas :

1. Bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Gizi yang diselenggarakan oleh Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
2. Memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan pendidikan dan pelatihan; dan
3. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Gizi Kabupaten Pacitan Tahun 2015;

b. Ketua mempunyai tugas :

1. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kedisiplinan peserta pada waktu mengikuti kegiatan di asrama pendidikan dan pelatihan;
2. Memonitor dan mengevaluasi peserta pendidikan dan pelatihan selama diklat berlangsung;
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kediklatan;
5. Menjaga keamanan tempat pendidikan dan pelatihan; dan
6. Menyampaikan laporan atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- c. Sekretaris mempunyai tugas :
1. Membuat surat-surat yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Gizi Tahun 2015
 2. Membuat administrasi-administrasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
 3. Mengarsipkan seluruh dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Anggota mempunyai tugas :
1. Membantu terselenggaranya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Ahli Gizi Tahun 2015; dan
 2. Melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan tugas yang diberikan pimpinan dan bertanggung jawab terhadap semua yang menjadi tugasnya.

KETIGA : Panitia Pelaksana Pendidikan Pelatihan Fungsional Ahli Gizi di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan Honor 1 (satu) kali kegiatan dengan rincian sebesar :

- a. Penanggung Jawab : Rp. 750.000,00
- b. Ketua : Rp. 600.000,00
- c. Sekretaris : Rp. 500.000,00
- d. Anggota : Rp. 400.000,00

KEBMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 29 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan di Pacitan;

2. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan di Pacitan;

3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan di Pacitan;

4. Sdr. Kepala Kantor Diklat Kab. Pacitan di Pacitan;

5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 751 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 29 - 9 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN PELATIHAN FUNGSIONAL AHLI GIZI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	SAMSURI	Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. WAHYUDI SUKARNO, M.Sc	Kepala Seksi Diklat Struktural dan Fungsional Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	ANDI DWI WAHYONO	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. SAMSUDIN, S.Pd, M.Pd	Kepala Seksi Pelatihan Teknis Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		b. SULASMI, S.Sos	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		c. AGUSTIN INDRIATI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		d. SUSILO DWI HARYONO, S.Sos	Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		e. ENDANG DARMASTUTIE	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		f. SUMINI	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		g. HERI PRASETYONO, A.Ma.Pd	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		h. LISTIYANI WIJAYANTI	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		i. SUTARTI	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		j. ZENI SETIYAWAN	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO